

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

2023

Kpt 92 THN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PMKI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini diatur: Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 4/HM.02-Kpt/1275/Kota/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 1 hlm.